

DIVISI-KOORDINATOR-WILAYAH

2023

KPT KPU NO 392 THN 2023, 4 HLM

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO PERIODE 2023-2028

- ABSTRAK :
- Untuk berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (3), Pasal 23 ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 dan Pasal 130 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Periode 2023-2028.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; Kep KPU No 611 Tahun 2023; BA KPU Bungo No 334 Tahun 2023; BA KPU Bungo No 335 Tahun 2023.
  - Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Periode 2023-2028, Menetapkan tugas dan wewenang Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Juni 2023
  - Lampiran 4 halaman